



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 67/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Supriyono**
NIK : 3671061902850001
Alamat : Kampung Dukuh RT 001 RW 002 Sudimara Selatan,
Ciledug, Tangerang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 November 2019 dengan Nomor 67/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bismillahirrahmaanirrahiim, tidak ada satupun daun yang jatuh dimuka bumi ini tanpa ijin Mu ya Rabb.. dan tidak akan diubah nasib suatu kaum bila ia tidak mengubahnya. Terima Kasih kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah

mengijinkan hamba Mu ini (Pemohon) memperoleh kesehatan, waktu, dan tenaga serta bukti-bukti sebagai lampiran **pemberitahuan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas adanya Inkonstitusionalitas norma sebuah undang-undang yang setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bahkan saat ini telah terjadi** sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusi Pemohon dan Masyarakat luas lainnya, semoga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selalu diberikan kesehatan serta dapat memberikan penegasan tafsir atas permohonan ini. Dengan keputusan yang adil berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

[1.1] Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **Mahkamah Konstitusi.**”*

[1.2] Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah konstitusi **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu**”*

[1.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki hak dan kewenangan yang juga didasari pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan;

*“**Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:**
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

[1.4] Bahwa dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, atas Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) **terhadap** Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28F UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

[2.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya, yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)*

[2.2] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstiusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[2.3] Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia -----**(Bukti P-1)**

[2.4] Hak dan/atau Kewenangan Konstusi Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai tanggung jawab negara dalam menjalankan Pemerintahan Negara yang menjamin hak asasi warga negaranya berupa jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta jaminan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: **(Bukti P-2)**

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

*“Negara Indonesia adalah **Negara Hukum**”*

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan **wajib menjunjung hukum** dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”*

- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

*“Perlindungan, pemajuan, **penegakan**, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung **jawab negara, terutama pemerintah**”*

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

- Pasal 28F UUD 1945

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

[2.5] Kerugian Pemohon atas berlakunya Pasal 38 ayat (1) UU a quo bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang memiliki sebab-akibat antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan:

Bahwa Frasa “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik” Pasal 38 ayat (1) UU a quo-----**(Bukti P-3)**

berpotensi menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusi Pemohon atas kepastian hukum dan berpotensi menghilangkan hak Pemohon dalam mendapatkan informasi, **dapat diuraikan sebagai berikut:**

[2.6] Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat diantaranya adalah Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 034 tertanggal 25 Juli 2019, Antara Supriyono “Pemohon” Terhadap PERURI “Termohon” diterima (**belum diregistrasi**) -----**(Bukti P-4)**

dan Registrasi nomor 027/V/KIP-PS/2019 **Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 08:50**, Antara Supriyono “Pemohon” Terhadap Presiden RI “Termohon” diterima dan **telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Pusat--**
(Bukti P-5)

*“Sumpah Presiden RI yang menyatakan akan **menjalankan UU** dengan selurus-lurusnya “Pasal 9 ayat (1) UUD 1945” dan pastinya termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar Pemohon bersurat ke Presiden RI, sebagai **bentuk tanggung jawab Negara terutama Pemerintah**, namun dengan perangkat kerja yang lengkap dan banyaknya personil pembantu Presiden RI serta anggaran besar yang melekat didalam jabatan Presiden RI tidak menjamin bahwa perangkat sistem dibawahnya akan merespon dan memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat walau hanya sekedar membalas surat Permohonan Informasi sebagaimana yang dijamin oleh UU Keterbukaan Informasi Publik dan/atau UU Pelayanan Publik. Hal ini membuat asumsi yang luas bagi Pemohon bahwa hal ini juga **berlaku sebaliknya yaitu tidak ada jaminan Intruksi Presiden RI akan dijalankan oleh perangkat kerja dibawahnya**. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain seperti dimana Lembaga Tertinggi Negara “Presiden RI” ?? adakah ??”*

[2.7] Komisi Informasi Pusat telah menerima secara lengkap permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik dan tidak pernah dinyatakan adanya kekurangan dokumen dari Pemohon, bila mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UU a quo menurut Komisi Informasi Pusat norma yang terkandung di dalam Pasal 38 ayat (1) UU a quo adalah ambang batas yang mengikat kepada durasi waktu mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi **bukan suatu keharusan bagi komisi**

informasi untuk memulai upaya penyelesaian sengketa informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. sebagaimana tertuang dalam surat komisi Informasi Pusat nomor 12/PPID-KIP/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diawali 1 (satu) proses penerimaan permohonan, 2 (dua) meregistrasi, untuk selanjutnya 3 (tiga) menunggu kabar dari Komisi Informasi **“tidak ada kejelasan”**-----**(Bukti P-7)**

[2.8] Interpretasi norma pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* sebagaimana uraian [2.7] dibenarkan secara lisan oleh tenaga ahli Komisi Informasi Pusat atas nama: Aditya Nuriya S saat Pemohon melakukan konsultasi pada hari Kamis, 02 Juli 2019-----**(Bukti P-6)**

dan merasa senang bila ada *challenge* bagi komisi informasi dalam interpretasi pelaksanaan norma pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* dinilai sebagai inkonstitusionalitas, Komisi Informasi Pusat meyakini bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* telah dijalani dengan benar dan hal tersebut dijalankan oleh Komisi Informasi lainnya.

[2.9] Bila dilihat dari Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2017, <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-tahunan-komisi-informasi-pusat-tahun-2014-2> diketahui fakta bahwa terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 – 2016 **[atau adanya Permohonan yang berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun lalu]** yang belum dilakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik, hal ini juga yang menurut pendapat Pemohon membuat Komisi Informasi tetap tenang dan tidak memiliki beban, tergambar dalam informasi publik yang wajib tersedia setiap saat melalui SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi) [bagian Ketiga pada UU KIP] <https://simsi.komisiinformasi.go.id/sengketa> yang mana Komisi Informasi Pusat **belum memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik untuk seluruh permohonan yang terdaftar di tahun 2019 ini** dan berpotensi diperlakukan sama dengan Permohonan di tahun 2010 -----**(Bukti P-14)**

[2.10] Bahwa sebagaimana uraian [2.6] [2.7] [2.8] [2.9] Pemohon berpendapat wajar apabila Komisi Informasi Pusat setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik walaupun sudah melebihi 14 (empat belas) hari kerja bahkan lebih, tidak juga melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik karena norma yang terkandung Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* **berpotensi menghilangkan peran negara** dalam menjalankan Pemerintahan Negara

berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sehingga hak konstitusi Pemohon dan masyarakat luas lainnya berupa jaminan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam **menentukan waktu dimulainya** proses penyelesaian sengketa informasi dan hak konstitusi untuk **mendapatkan informasi** Pasal 28F UUD 1945 sebagai pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi menjadi terabaikan atau bahkan berpotensi menghilangkan hak konstitusi Pemohon.

[2.11] Bahwa dalam hal perkara *a quo* **dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka proses dimulainya penyelesaian sengketa informasi lebih memberi kepastian hukum** serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusi segala warga negara, sebab bagaimana?? sebuah aturan dapat mengatur batas waktu akhir penyelesaian sebuah perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 38 ayat (2) UU *a quo* apabila waktu awal dimulainya proses penyelesaiannya tidak memiliki kepastian hukum Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* **atau tidak relevan membahas waktu akhir bila waktu awalnya saja tidak memiliki ke jelas kapan dan tidak ada jaminan kejelasan ?**

[2.12] Bahwa alasan-alasan tersebut Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian, dengan diberlakukannya pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian dalam perkara *a quo*.

3. ALASAN PERMOHONAN (Posita)

Dasar Pengujian Berbeda (tidak *ne bis in idem*)

[3.1] Bahwa Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 **namun** permohonan ini memiliki sistematika yang lengkap sehingga terdapat alasan (Posita) serta dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus tersebut. Perbedaan dimaksud adalah;

“Jika Permohonan dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 frasa “setelah” Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan frasa “dapat” Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 Permohonan hanya mendasarkan pada ketentuan

*Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana uraian lembar ke 3 (tiga) [A.4] dan [B.3] Putusan 45/PUU-XVII/2019 serta tidak memiliki Alasan (Posita) **sehingga diperlakukan tidak memiliki batu uji** yang dimana dalam **putusannyapun tidak ada pemberian penjelasan secara nyata, jelas dan rinci** kepada pemohon perkara 45/PUU-XVII/2019 **cukup pemberitahuan bahwa sistematika tidak lengkap** atau Alasan (Posita) tidak ada **sedangkan** Permohonan ini lebih terfokus pada keseluruhan norma yang terkandung didalam Pasal 38 ayat (1) UU a quo serta memiliki alasan (Posita) yang menekankan pada pentingnya tanggung jawab negara dalam menjalankan pemerintahan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi untuk mendapatkan informasi **selain dari kepastian Hukum**”*

Dengan demikian, Permohonan ini berbeda dan/atau bahkan memiliki batu uji dan berbeda argumentasi yuridisnya sehingga **tidak ne bis in idem** dengan permohonan dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang diputuskan tanggal 23 Oktober 2019 lalu. Sehingga Pemohon dalam permohonan ini memiliki hak untuk memperoleh informasi berupa penjelasan secara nyata, jelas dan rinci dalam setiap argumentasi yang dibangun terlebih berdasarkan bukti-bukti terlampir. Sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang menyatakan bahwa;

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang **menjadi dasar pengujian berbeda**”*

Aspek Multitafsir atau Interpretasi perlakuannya berbeda-beda

[3.2] Bahwa diketahui interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU a quo Komisi Informasi Pusat sama dengan interpretasi pelaksanaan beberapa Komisi Informasi lainnya seperti Komisi Informasi Provinsi Banten dan Komisi Informasi Jawa Tengah, tergambar jelas dari hasil Putusan-Putusannya, antara lain adalah;

a. Komisi Informasi Pusat:

- i. Surat Ketetapan nomor 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018, Permohonan diregistrasi tertanggal 22 Januari 2018 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 23 Januari 2019; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **12 (dua belas) bulan**-----**(Bukti P-11)**
- ii. Surat Putusan nomor 003/I/KIP-PS/2017, Permohonan diregistrasi tertanggal 12 Januari 2017 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal

25 Mei 2018; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **16 (enam belas) bulan**-----**(Bukti P-12)**

iii. Surat Putusan nomor 020/III/KIP-PS/2017, Permohonan diregistrasi tertanggal 20 Maret 2017 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 25 Januari 2019; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **22 (Dua Puluh Dua) bulan**-----**(Bukti P-13)**

b. Komisi Informasi Provinsi Banten:

i. Surat Putusan Nomor 026/II/KI BANTEN-PS/2018, Permohonan diregistrasi tertanggal 05 Februari 2018 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 26 Juli 2018; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **5 (Lima) bulan**-----**(Bukti P-21)**

c. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah:

i. Surat Penetapan Nomor 001/PEN-MK/IX/2018 Permohonan diregistrasi tertanggal 24 Mei 2018 dimulai upaya Proses Penyelesaian tertanggal 3 September 2018; masa tunggu dipanggil oleh Komisi Informasi **3 (Tiga) bulan**-----**(Bukti P-22)**

[3.3] Interpretasi Pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* dilaksanakan berbeda oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dialami Pemohon secara langsung sebagai bagian dari pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat; sebagai berikut;

a. Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Registrasi dengan Nomor 1797/PC1/PSI/KI-JBR/V/2019 tanggal 8 Mei 2019, antara Supriyono untuk Drajat Mulia "Pemohon" terhadap POLDA Jawa Barat (PROPAM POLRI) "Termohon"-----**(Bukti P-8)**

b. Bahwa sebagaimana permohonan telah di registrasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengirim surat kepada Pemohon Nomor 21/P/PA/PSI/KI-JBR/V/2019 perihal dimulainya proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan agenda sidang pemeriksaan awal (PA) pada tanggal 16 Mei 2019-----**(Bukti P-9)**

Sehingga masa tunggu dipanggil Komisi Informasi adalah **6 (enam) hari kerja atau tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.**

[3.4] Bahwa berdasarkan uraian [3.2] [3.3] telah secara nyata, jelas dan terperinci bahwa interpretasi Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* telah dilaksanakan secara berbeda dan hal ini membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan masyarakat luas lainnya serta mengkhawatirkan Pemohon dalam kepastian mendapatkan informasi yang dibutuhkan terlebih informasi tersebut mengandung bukti atas suatu perkara yang dihadapi.

Potensi hilangnya Aspek asas kejelasan rumus

[3.5] Bahwa sebuah aturan dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat pendidikannya bahwa diketahui interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* berbeda-beda dapat menjadi **modus kejahatan baru**, Pemohon dan masyarakat luas lainnya memiliki hak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang pintar bukan pribadi yang bodoh apalagi dibodoh-bodohi tidak pernah dalam putusan perkara pidana atau pun perdata yang pendidikannya lebih tinggi dihukum lebih tinggi semua sama dihadapan hukum oleh **karena itu negara hadir untuk menjamin hak konstitusi warga negara dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadinya baik secara formal maupun informal.**

[3.6] Bahwa dibenarkannya penafsiran sebagaimana uraian [2.7] [2.8] yang teraktualisasi interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda membuat Pemohon dan Masyarakat luas lainnya semakin rumit memahami sebuah aturan yang berlaku, bila Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* disandingkan dengan Pasal 34 ayat (1) UU MK yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi menentukan sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”

memiliki kesamaan atau kemiripan norma pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* namun dengan penafsiran [2.7] [2.8] yang teraktualisasi dalam Interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda menurut pendapat Pemohon **bisa saja norma dalam Pasal 34 ayat (1) UU MK interpretasi pelaksanaannya** menjadi dipelintir;

“bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah durasi waktu untuk melakukan registrasi dari dokumen permohonan yang diterima Mahkamah, bukan ambang batas waktu untuk menentukan sidang pertama dari permohonan teregistrasi”

[3.7] Mahkamah Konstitusi dalam hal pelayanan publik memegang teguh amanah undang-undang dan kepastian hukum tentu tidak akan melakukan perbuatan di luar jalur undang-undang yang berlaku, sebagaimana Maklumat Pelayanan Publik di Mahkamah Konstitusi-----**(Bukti P-16)**

Sebagaimana diketahui Pemohon dan masyarakat luas bahwa norma Pasal 34 ayat (1) UU MK dalam interpretasi pelaksanaan adalah waktu bagi Mahkamah dalam menentukan sidang pertama setelah dokumen permohonan teregistrasi, sebagaimana Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian undang-undang pada Perkara nomor : 45/PUU-XVII/2019 yang telah diterima permohonan PUU oleh MK pada **tanggal 25 Juli 2019**-----**(Bukti P-17)**

sebagaimana telah tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal **03 September 2019**-----**(Bukti P-18)**

maka untuk kemudian MK berkewajiban menentukan sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diregistrasi yang mana 2 (dua) hari kerja kemudian pada tanggal **05 September 2019** melalui surat Panggilan Sidang nomor 385.45/PAN.MK/9/2019 Mahkamah telah menetapkan waktu sidang yaitu pada tanggal **10 September 2019** yang kemudian diubah menjadi 12 September 2019 [**3 (tiga) hari sebelum waktu sidang para pihak sudah diberitahu**]-----**(Bukti P-19)**

sehingga dapat dimaknai bahwa Negara hadir melalui MK yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) UU MK untuk memberikan hak konstitusi Segala Warga Negara dalam mendapatkan informasi berasarkan **cepat dan tepat waktu**.

[3.8] Penegasan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* **sangat** diperlukan mengingat penyimpangan terhadap Penjelasan Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Nomor 6398) bahwa setiap undang-undang dibuat harus berasarkan kejelasan rumus yang artinya pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan **mudah dimengerti agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi** dalam pelaksanaannya sehingga sebuah undang-undang dapat bernilai inkonstitusional.

Aspek sinkronisasi Hukum hilang dan/atau dapat menjadi modus kejahatan baru atau dugaan akan terjadi transaksi “dagang sapi” dalam proses penegakkan Hukum

[3.9] Bahwa penafsiran yang begitu luas oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi lainnya akan berdampak pada potensi hilangnya **hak konstitusi lainnya seperti hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara** dengan **melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Negara atau Pejabat Publik** yang disebabkan oleh batas waktu pengaduan prihal terjadinya Maladministrasi hanya dapat dilaporkan dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan dari peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Menyatakan:

*“Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi”-----**(Bukti P-15)***
dimana diketahui bahwa adanya permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang berumur lebih dari 2 (dua) tahun.

[3.10] Bahwa tanpa penegasan oleh Majelis Hakim MK terhadap frasa pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* yang selama ini interpretasi pelaksanaannya inkonstitusional dapat menjadi modus baru dalam upaya menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan guna kepentingan pembuktian sebagaimana Jaminan Negara atas Hak mendapatkan dokumen yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan;

*“dalam hal Pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dan/atau pelaksana **wajib memberikan**”---
(Bukti P-20)*

menimbulkan modus kejahatan baru, diperumpamakan kejadiannya seperti: menyatakan sebuah dokumen menjadi Informasi yang dikecualikan (rahasia) yang kemudian ditempuh jalur penyelesaian di Komisi Informasi yang tidak ada jaminan kepastian hukum kapan akan dimulai proses penyelesaian walaupun melebihi 14 (empat belas) hari kerja, bahkan lebih dari 9 (sembilan) tahun. Hal ini membuat

tidak adanya sinkronisasi pada setiap aturan yang dibuat, berpotensi menghilangkan *“Sistem Hukum Nasional yaitu suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945”* [Penjelasan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan]

[3.11] Bahwa hal ini **tidak dapat dipandang sederhana** sebagai permasalahan internal Komisi Informasi yang terletak pada Pelaksana Tugas di Lembaga Komisi Informasi tersebut, karena apabila dilihat dalam aturan-aturan Komisi Informasi bahwa apabila ada laporan atau aduan atas indikasi pelanggaran yang melibatkan seluruh Pelaksana Tugas di Komisi Informasi dikembalikan kembali kepada Pelaksana Tugas yang ada di Komisi Informasi yang bersangkutan sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi-----**(Bukti P-23)**

“jeruk makan jeruk” contoh perumpamaan aduan:

*“Komisioner Komisi Informasi Pusat dan jajarannya dinilai memiliki etika yang lebih mementingkan menyelenggarakan atau menghadiri acara selain Proses Penyelesaian Sengketa ketimbang memulai untuk melaksanakan Tugas **Pasal 26 ayat (2) huruf b** UU a quo dan memiliki koordinasi pembagian tugas yang kurang baik yang dimana indikasi pembuktiannya dari **banyak permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik yang belum dimulai upaya proses penyelesaian sengketa Informasi Publik**”*

Atas aduan tersebut untuk selanjutnya Komisi Informasi yang bersangkutan mengadakan sebuah rapat pleno untuk membentuk Majelis Etik terdiri dari 5 (lima) Orang dari Komisi Informasi Pusat dan 3 (tiga) orang dari Komisi Informasi Provinsi sebagaimana Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi-----**(Bukti P-24)**

“jeruk makan jeruk” melihat hal tersebut Pemohon berpendapat bahwa **hukum positif sulit ditegakkan di Komisi Informasi.**

*“Apabila Mahkamah Konstitusi **memiliki** Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung **memiliki** Badan Pengawas Mahkamah Agung yang **sudah terbentuk sebelum** adanya pengaduan **berbeda dengan** Komisi Informasi yang **tidak memiliki** Dewan Etik atau Badan Pengawas atau Majelis Etik yang **belum terbentuk** atau pembentukannya menunggu jika ada pengaduan itupun apabila rapat plenonya diselenggarakan”*

[3.12] Bahwa sebagaimana nasehat Majelis Hakim MK pada sidang pendahuluan dalam Permohonan PUU ini Pemohon berusaha untuk mengikuti sistematika yang diinginkan oleh Majelis Hakim MK sebagai bentuk bahwa setiap Permohonan mengandung edukasi dan estetika, yang dimana diketahui dalam sidang Putusan perkara 45/PUU-XVII/2019 tanggal **23 Oktober 2019** Pemohon adalah Pemohon atas perkara tersebut, yang saat itu Pemohon berusaha untuk tetap duduk dengan tenang sampai akhir sidang dan Hakim meninggalkan ruang sidang, hal ini sebagai bentuk estetika Pemohon terhadap yang Mulia Hakim MK dimuka persidangan. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa putusan tersebut telah di putus pada ***tanggal 02 Oktober 2019 yang di dalam Rapat permusyawaratan Hakim yang tentunya bersifat Rahasia*** sampai pembacaan putusan saat sidang. *Pemohon berpendapat alangkah lebih bijak dan menjaga estetika serta hal-hal yang menimbulkan dugaan-dugaan oleh Pihak Pemohon apabila **pertemuan sebelum dibacakan Putusan pada tanggal 10 Oktober 2019 dapat ditunda antara Ketua Mahkamah Konstitusi didampingi beberapa jajaran Dengan Ketua Komisi Informasi Pusat beserta Jajaran**, terlebih isi pertemuan tersebut tidak memiliki sifat yang sangat urgensi dikutip dari situs resmi Berita MK <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15918> pertemuan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dibenak Pemohon apa arti pertemuan ini yang mana isi kutipan beritanya adalah “*Kami sebagai pelaksana dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mengajak stakeholder terkait, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Konstitusi.*”-----**(Bukti P-25)***

Apakah berita tersebut mengisyaratkan bahwa; adakah *kemungkinan informasi akan hasil putusan sudah bocor dan dapat dimanfaatkan demi keuntungan pribadi ?? Apakah norma interpretasi pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) akan berubah menyerupai tafsir Komisi Informasi ?? atau Apakah keterbukaan informasi di situs resmi MK yang dinilai Publik sangat baik akan disamakan dengan standar situs resmi yang ada di Komisi Informasi Pusat ?? karena dianggap penerapannya sesuai Konstitusi.* Jadi Pertemuan tanggal 10 Oktober 2019 alangkah lebih baik menurut pendapat pemohon tidak terulang, menunggu setelah putusan sidang.

Bahkan selanjutnya menurut pendapat Pemohon, kedudukan Komisi Informasi Pusat sendiripun perlu diuji apakah pertemuan tersebut bagian dari tugasnya. Yang dimana frasa “Komisi Informasi” menurut pendapat Pemohon dapat bernilai

Inkonstitusional, yang dapat menimbulkan kekeliruan tafsir dengan 2 (dua) pertanyaan mendasar:

- 1) dapatkan Komisi Informasi **Pusat** menetapkan kebijakan umum dan aturan petunjuk Pelaksana dan Teknis? [Pasal 26 ayat (2) UU *a quo* terhadap Pasal 26 ayat (1) UU *a quo*].
- 2) di mana **alamat dan siapa Kepala Komisi Informasi RI** yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. [Pasal 24 ayat (1) UU *a quo*] untuk melaksanakan tugas yang diamanakah [Pasal 26 ayat (1) UU *a quo*]

[3.13] Bahwa keterbukaan Informasi Publik **sangat penting bagi negara dan dijamin oleh negara yang penegakkannya diutamakan oleh Pemerintah** tentunya negara membutuhkan peran aktif warga negara sehingga kebenaran guna menuju Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud sebagaimana konteks upaya memperoleh informasi dikomisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pemohon adalah Warga Negara Terhadap Alat Negara Penegak Hukum (PROPAM POLRI POLDA Jawa Barat) yang sangat bersemangat tidak memberikan dokumen “sampai tingkat Kasasi” [KIP Jabar dan PTUN Bandung menyatakan Pemohon memiliki Hak atas informasi yang dibutuhkan] yaitu memberikan informasi berupa **hasil** (bukan proses) dari penegakan hukum yang dilakukan, tentu ini menurut pendapat Pemohon memiliki **Kendala Hukum yang sama dalam Penegakan hukum diinternal kelembagaan**, di dalam *UU Kepolisian tidak tercantum Pasal tentang Majelis Kehormatan* seperti pembentukan Badan Pengawas atau Dewan Etik atau sejenisnya berbeda dengan UU MK RI dan UU MA RI sedangkan KOMPOLNAS tidak dapat melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum bahkan apabila Warga Negara memiliki bukti atas dugaan pelanggaran hukum, hal tersebut dikembalikan lagi kepada Alat Negara Penegak Hukum (PROPAM POLRI) atau mekanisme hukum yang lain “yang tidak ada penjelasan”, [kutipan surat KOMPOLNAS nomor B-756D/Kompolnas/6/2019 27 Juni 2019 halaman 2 nomor 3]-----**(Bukti P-10)**

Sebagaimana fungsi **Kompolnas hanya bersifat memberikan saran dan pertimbangan** kepada Presiden RI tentang arah kebijakan Kepolisian serta pengangkatan atau pemberhentian Kepala Kepolisian RI. [TAP MPR RI No. VII/MPR/2000] yang dimana Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas adalah

Menkopolhukam dan Mendagri saat itu, bagian dari Pemerintahan itu sendiri sendiri, unsur masyarakat hanya 1/3 dari anggota sehingga Pemohon berpendapat sebuah kewajaran apabila independensi Kopolnas patut dan wajar untuk diragukan. Maka diperlukan *UU Kepolisian yang mengatur tentang Majelis Kehormatan sehingga Hak Konstitusi Pemohon dan Masyarakat luas lainnya atas jaminan rasa Aman dan Tenang, lebih memiliki kepastian hukum.*

Dapat menimbulkan kecurigaan dan dampak negatif ditengah masyarakat

[3.14] Peran Negara untuk hadir dalam menjamin hak keterbukaan Informasi Publik yang memiliki kepastian hukum tidak luput dari fungsi saling kontrol didalam ber-Bangsa dan ber-Negara, semakin lama dan sedikitnya informasi yang didapat, maka akan menjadi semakin luas asumsi masyarakat dalam menilai sebuah informasi walaupun **setiap warga Negara berhak menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia dan Hak tersebut dilindungi oleh Negara Pasal 28F UUD 1945**, sebagaimana informasi sebagai berikut :

- a. *“Tikusnya sudah menguasai Lambung”* adalah **Informasi Perumpamaan sebagai alasan yang dibenarkan** untuk membakar lambung seperti amputasi dalam ilmu kedokteran yang disampaikan kepada masyarakat guna menjelaskan alasan penggunaan hak Prerogatif Presiden kala itu. *[Gus Dur dalam acara Kick Andy “Metro TV” edisi 15 Nov 2007, saat ditanya alasan membubarkan Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan]*-----
(Bukti-Video 1)

Maka kurangnya informasi dan hilangnya kepastian hukum untuk mendapatkan informasi menghilangkan peran negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya diperlukan sistem kenegaraan yang menjunjung keterbukaan informasi publik serta saling kontrol yang kuat sesuai dengan konstitusi. Hal ini berguna dalam membuka tabir kebenaran dan menyingkirkan pihak-pihak yang mencoba merusak bangsa dan negara sehingga terbebas dari oknum-oknum yang sibuk pencitraan dan tidak bertanggung jawab akan tugas pokok sebagaimana diamanahkan UU Lembaga yang dijalaninnya. Sehingga hal tersebut jelas **telah keluar dari semangat pemimpin negara saat ini yang sangat fokus akan kerja nyata** bukan citra semu.

Bahwa sebagaimana uraian alasan permohonan (Posita) secara keseluruhan atas UU *a quo* secara nyata telah menimbulkan kekeliruan tafsir yang dalam interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda serta dapat menimbulkan permasalahan hukum lainnya. Sehingga diperlukan Penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) UU *a quo* agar kerugian Hak Konstitusi Pemohon dan/atau Masyarakat luas lainnya tidak terjadi lagi.

4. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang tidak dimaknai bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyono;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor 034, Komisi Informasi Pusat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 027/V/KIP-PS/2019, tanggal 29 Mei 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Konsultasi di Komisi Informasi Pusat, tanggal 2 Juli 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 12/PPID-KIP/III/2019, kepada Supriyono, tanggal 25 Maret 2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 1362/REG-PSI/V/2019, tanggal 8 Mei 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Informasi Provinsi JABAR Nomor 21/P/PA/PSI/KI-JBR/V/2019, Perihal Panggilan Sidang, tanggal 9 Mei 2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor 756D/Kompolnas/6/2019, Perihal Hasil Klarifikasi Penanganan SKM, tanggal 27 Juni 2019;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Penetapan Komisi Informasi Pusat Nomor 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018, tanggal 29 Januari 2019;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/I/KIP-PS-A/2017, tanggal 13 Juli 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 020/III/KIP-PS/2017, tanggal 25 Februari 2019;
14. Bukti P-14 : Cetak Berwarna Data Sengketa Terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
16. Bukti P-16 : Cetak Berwarna Maklumat Mahkamah Konstitusi atas Pelayanan Publik;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan di Mahkamah

Konstitusi Nomor 1892/PAN.MK/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Lembar Pertama Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVII/2019;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 385.45/PAN.MK/9/2019, tanggal 5 September 2019;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 026/II/KI BANTEN-PS/2018;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/PEN-MK/IX/2018;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi [Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (4)];
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita tentang MK dan KIP Rencanakan MoU Keterbukaan Informasi Publik;
25. Bukti Video Wawancara Presiden Abdurrahman Wahid.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (1)

“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik”

2. Bahwa Pemohon, Supriyono, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008. Pemohon adalah pihak yang pernah beberapa kali mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap beberapa instansi [vide bukti P-4 dan bukti P-5], di mana dalam proses penyelesaian

sengketa dimaksud terdapat beberapa penafsiran yang berbeda atas lamanya waktu penyelesaian sengketa informasi publik karena norma Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 bersifat multitafsir sehingga berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;

3. Bahwa Pemohon telah ternyata pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14/2018 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 Oktober 2019, di mana dalam pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum Pemohon Mahkamah memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XII/2014, bertanggal 23 Oktober 2019 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, oleh karenanya menurut Pemohon, walaupun dalam permohonannya menguji pasal yang sama namun permohonan ini memiliki sistematika yang lengkap sehingga terdapat alasan (Posita) serta dasar konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Dengan demikian, permohonan ini menurut Pemohon tidak *nebis in idem* dengan permohonan dalam perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019;

2. Bahwa, menurut Pemohon, interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dilakukan secara berbeda-beda oleh Komisi Informasi Pusat dan beberapa Komisi Informasi yang ada di daerah sebagaimana terlihat dari hasil putusan-putusan Komisi Informasi tersebut. Perbedaan dimaksud terjadi karena ketidakjelasan dalam memahami Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kepastian mengenai penentuan waktu dimulainya proses penyelesaian sengketa informasi. Menurut Pemohon, masa tunggu untuk dipanggil atas laporan yang sudah disampaikan bermacam-macam, misalnya ada yang 12 (duabelas) bulan dan 22 (duapuluh dua) bulan di Komisi Informasi Pusat (Bukti P-11 dan Bukti P-12). Di Komisi Informasi Provinsi Banten, masa tunggu dipanggil 5 (lima) bulan (Bukti P-21), sementara itu di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah masa tunggu ada yang 3 (tiga) bulan (Bukti P-22). Hal ini berbeda dengan masa tunggu panggil di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yaitu 6 (enam) hari atau tidak melebihi 14 (empatbelas) hari kerja (Bukti P-8 dan Bukti P-9).
3. Bahwa, menurut Pemohon, dengan adanya penafsiran yang begitu luas terhadap Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah berdampak pada potensi hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam pembelaan negara dengan melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Negara atau Pejabat Publik karena adanya batas waktu pengaduan perihal terjadinya maladministrasi yang hanya dapat dilaporkan dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan dari peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman yang menyatakan: "Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi".

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 14 (empat belas) hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 dan bukti video;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, oleh karena terhadap Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 pernah dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 UU MK yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Terlepas dari alasan permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVII/2019, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan dikarenakan permohonan Pemohon kabur. Oleh karenanya meskipun permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma yang sama dengan permohonan Nomor 45/PUU-XVII/2019, yakni pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008, namun oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah maka permohonan Pemohon tidak tunduk pada Pasal 60 UU MK sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 telah menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya karena adanya

ketidakjelasan mengenai waktu dimulainya proses penyelesaian sengketa. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Norma *a quo* juga menjamin hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28F UUD 1945 ini sejalan dengan *Article 19 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Dengan adanya jaminan demikian, maka hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara, oleh karenanya jaminan hak untuk memperoleh informasi ini pun ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
2. Bahwa, terlepas dari dimungkinkannya dilakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, oleh karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia maka tuntutan adanya keterbukaan informasi publik menjadi konsekuensi logis dari pemenuhan hak dimaksud. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting bagi negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik sehingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU 14/2008 ditegaskan mengenai pentingnya keberadaan UU *a quo* sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
4. Bahwa pentingnya keterbukaan informasi ditandai pula dengan adanya hak bagi setiap pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan apabila permintaan informasinya ditolak, tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, dikenakan biaya tidak wajar atau penyampaian informasi yang diminta melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 35 ayat (1) UU 14/2008]. Bahkan apabila pemohon informasi publik merasa bahwa tanggapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota [vide Pasal 37 UU 14/2008];

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]**, terhadap dalil Pemohon, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah apakah benar Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusional tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa penting bagi Mahkamah mengutip kembali secara utuh Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 yang menyatakan bahwa “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”. Ketentuan dalam ayat ini mengandung norma keharusan yang tidak boleh dilanggar walaupun tidak ditentukan secara langsung sanksinya karena berkaitan langsung dengan proses dalam hukum acara Komisi sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal

sebelumnya dan berikutnya. Oleh karena itu perlu ditentukan batasan waktu bahwa dalam waktu tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari kerja Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik apakah akan melalui mediasi dan/atau melalui proses adjudikasi nonlitigasi.

Namun demikian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik yang diatur dalam Pasal 38 UU 14/2008 tidak dapat dipahami secara berdiri sendiri karena substansinya bertalian erat dengan pasal-pasal sebelumnya dalam UU *a quo* yang mengatur mengenai “Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi”. Berkenaan dengan hal tersebut Pasal 35 ayat (1) UU *a quo* telah menentukan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan: (a) adanya penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 17; (b) tidak disediakannya informasi berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 9; (c) tidak adanya tanggapan atas permintaan informasi; (d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; (e) tidak dipenuhinya permintaan informasi; (f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau (g) penyampaian atas informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU *a quo*.

Keberatan tersebut di atas diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan adanya alasan pengajuan keberatan [vide Pasal 36 ayat (1) UU 14/2008]. Selanjutnya, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU *a quo* memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Alasan tertulis tersebut disertakan sekaligus bersama dengan tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang telah ditetapkan oleh bawahannya.

Apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan kewenangannya, dalam proses keberatan tersebut, tidak memuaskan maka Pemohon Informasi Publik diberi kesempatan untuk mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi pusat dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota). Pada konteks ini, ditentukan juga batasan waktu untuk upaya penyelesaian sengketa informasi

publik, yakni dapat diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat [vide Pasal 37 UU 14/2008]. Setelah mekanisme dalam Pasal 37 UU 14/2008 ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik, baru dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan Pasal 38 UU 14/2008 yakni Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Sesuai dengan hukum acara proses penyelesaian sengketa informasi publik, mediasi yang menjadi pilihan sukarela para pihak (pemohon dan termohon) hanya dapat digunakan untuk proses penyelesaian sengketa informasi karena adanya alasan: tidak disediakannya informasi berkala; tidak ditanggapinya permintaan informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU *a quo* [vide Pasal 40 ayat (2) UU 14/2008]. Mediasi tersebut dilakukan melalui bantuan mediator komisi informasi. Sementara itu, untuk penyelesaian melalui proses ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan [vide Pasal 42 UU 14/2008].

Tahapan dalam proses pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi seharusnya ditempuh oleh siapapun yang mengajukan permohonan sebagaimana uraian di atas. Dalam permohonan Pemohon *a quo*, tanpa menguraikan tahapan di atas apakah sudah ditempuh atau belum, Pemohon dalam dalilnya mempermasalahkan bahwa dalam praktiknya tenggat waktu dimulainya upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi baik dengan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi berbeda-beda walaupun Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 telah mengatur mengenai tenggat waktu harus dimulainya upaya penyelesaian sengketa informasi publik yaitu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti berupa Putusan dan Ketetapan Komisi Informasi Pusat yang Pemohon ajukan

(vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13), yang merupakan Putusan dan Ketetapan yang dapat diakses publik pada laman resmi Komisi Informasi Pusat (<https://komisiinformasi.go.id/>). Dari bukti-bukti Putusan dan Ketetapan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan waktu untuk memulai upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang cukup mencolok;

Pada permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 002/I/KIP-PS/2018 upaya penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 10 bulan sejak permohonan diregistrasi. Sedangkan untuk Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 003/I/KIP-PS/2017 upaya penyelesaian sengketa dimulai 16 bulan sejak permohonan diregistrasi. Lain halnya dengan Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor 020/III/KIP-PS/2017 di mana upaya penyelesaian sengketa baru dimulai setelah 22 bulan sejak permohonan diregistrasi;

Demikian halnya dengan waktu dimulainya upaya penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi yang juga bervariasi. Dalam bukti yang dilampirkan Pemohon, Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yakni Permohonan Nomor 1797/P-C1/PSI/KI-JBR/V/2019 diregistrasi tanggal 8 Mei 2019 (vide bukti P-8), pada tanggal 16 Mei 2019 sudah dimulai Sidang Pemeriksaan Awal untuk penyelesaian sengketa *a quo* (vide bukti P-9). Sementara itu, untuk permohonan Sengketa Informasi Publik di Provinsi Banten yang diregistrasi dengan Nomor 026/II/KI BANTEN-PS/2018, upaya penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 5 bulan sejak diregistrasi (vide bukti P-21). Sedangkan permohonan Sengketa Informasi Publik di Provinsi Jawa Tengah yang diregistrasi dengan Nomor 001/PEN-MK/IX/2018, upaya penyelesaian sengketa baru mulai dilakukan 3 bulan sejak diregistrasi (vide bukti P-22).

[3.12.3] Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada Paragraf **[3.12.2]** telah ternyata permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi baik pusat dan daerah telah diregistrasi setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut (vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13). Persoalannya ternyata terletak pada pelaksanaan upaya penyelesaiannya yang seharusnya dalam tenggat waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan dan telah diregistrasi. Dengan demikian, pembatasan 14 (empat belas) hari kerja

yang ditentukan dalam norma Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 sudah tegas bahwa proses penyelesaian harus sudah dimulai 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi. Pembatasan demikian dimaksudkan agar penyelesaian sengketa informasi publik sejalan dengan asas penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Oleh karena itu adanya persoalan berlarutnya proses upaya penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang dicontohkan oleh Pemohon adalah persoalan implementasi yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan hal ini bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena yang sesungguhnya terjadi adalah persoalan implementasi norma.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 14.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.
Wahiduddin Adams

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.